



PUTUSAN

Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Waris Mal Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Suwiryono bin H. Rubin, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, tempat tinggal di Desa Gunungsari RT. 08 RW 02 Blok Pekuwon Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caripon Ashidiq, SH/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Beringin Nomor 2 Blok B RT. 13 RW. 02 Desa Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2017, yang kemudian disubstitusikan kepada Alfa Noor, SH/Advokat beralamat di Jl. Istiqomah Gang Sadar No. 14 A Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 09 Mei 2017, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

- 1. Beni Muntara alias Beben bin Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Arjawinangun RT. 04 RW. 01 Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2. Sri Rahayu binti Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 3. Panji bin Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat III;

Hal. 1 dari 37 hal.



4. **Cusyati binti Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan Pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **Wiwid binti Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan Pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. **Karto Prayogi bin Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. **Titin Martini binti Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Arjawinangun RT.01 RW. 04 Blok Bongas Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. **Rudianto bin Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat VIII;
9. **Lilis binti Tarmadi**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Blok Desa RT. 003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan Pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat IX;
10. **Buna'ah Amidjoyo binti Asmita**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Arjawinangun Blok Plumbon RT.02 RW. 01 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat X;
11. **Hj. Wasiah binti Asmita**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Arjawinangun Blok Plumbon RT.02 RW. 01 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XI;



12. **Eem Emyati binti Asmita**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bondan RT.02 RW. 01 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XII;
13. **Hj. Eri Rahmawati binti Asmita**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Bojong Loa RT.01 RW. 03 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XIII;
14. **Suyanto bin Asmita**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Pekuwon RT.006 RW. 002 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XIV;
15. **Sutarno bin Asmita**, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Pekuwon RT.006 RW. 002 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XV;
16. **Erkoya binti H. Mansyur**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rancajaat RT.01 RW. 01 Kecamatan Sukadana Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XVI;
17. **Kanedi bin H. Mansyur**, agama Islam, pekerjaan pengemudi, tempat tinggal di Blok Como RT.15 RW. 04 Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XVII;
18. **Ei Iryanto bin H. Mansyur**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikaret RT.001 RW. 002 Desa/Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut Tergugat XVIII;
19. **Nana Suryana bin H. Mansyur**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Cikijing RT.007 RW. 002 Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, selanjutnya disebut Tergugat XIX;
20. **Umaci binti H. Karma**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekuwon RT.08 RW. 02 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XX;
21. **Rustini binti H. Karma**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekuwon RT.08 RW. 02 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XXI;

Hal. 3 dari 37 hal.



- 22. Titi binti H. Karma**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pekuwon RT.08 RW. 02 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XXII;
- 23. Didi Mulyadi bin H. Karma**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Dusun Warung Kalde RT.003 RW. 001 Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut Tergugat XXIII;
- 24. Tarini binti Jali**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Desa RT.003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XXIV;
- 25. Rois bin Abdul Khaer**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Desa RT.003 RW. 001 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XXV;
- 26. Warnoto bin Abdul Khaer**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Blok Bojong Kulon RT.01 RW. 01 Desa Gunungsari Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut Tergugat XXVI;
- Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI telah memberikan kuasa kepada Maburrie Yamin, SH/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Kapten Arya Gang 19 No. 14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2017 yang kemudian disubstitusikan kepada Abdullah Irlan, SH/Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Gabus Wetan Blok Pasar RT. 006 RW. 001 Desa Gabus Wetan Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 September 2017, selanjutnya disebut para Tergugat;
- Pengadilan agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Telah mendengar keterangan Penggugat/ kuasa hukumnya, para Tergugat yang menguasai kepada kuasa hukumnya dan para Tergugat yang lainnya (yang tidak menguasai) yang hadir di muka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1275/Pdt.G/2017/PA.Sbr tanggal 24 Februari 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1984 Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Apandi bin Subari akan tetapi dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak (keturunan);
2. Bahwa H. Rubin bin Akmal telah menikah dengan Hj. Casyem binti Sayani pada tahun 1912 dan telah dikaruniai 8 orang anak yaitu :
 - 2.1 Tarmadi bin H. Rubin Almarhum
 - 2.2 Karna bin H. Rubin Almarhum
 - 2.3 Hj. Suriah binti H. Rubin Almarhum
 - 2.4 H. Mansyur bin H. Rubin Almarhum
 - 2.5 Karma bin H. Rubin Almarhum
 - 2.6 H. Suwiryono bin H. Rubin (masih hidup)
 - 2.7 Carbiah binti H. Rubin Almarhum
 - 2.8 Hj. Wanciah binti H. Rubin AlmarhumDan H. Rubin bin Akmal telah meninggal dunia pada tahun 1942 dan isterinya Hj. Casyem binti Sayani telah meninggal dunia pada tahun 1954;
3. Bahwa semasa hidupnya Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin telah mengangkat anak (adopsi) seorang anak perempuan bernama Aan Sariwati berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt/P/2000/PN Im tanggal 02 Maret 2000 akan tetapi pengangkatan anak tersebut kembali telah dicabut oleh Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Indramayu dengan register Nomor 10/Pdt.G/2014/PN Im tanggal 09 Desember 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 123/Pdt.P/2015/PT Bdg tanggal 23 Maret 2015;

Hal. 5 dari 37 hal.



4. Bahwa H. Rubin menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Casiyem kira-kira pada tahun 1801 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 8 orang anak yaitu :

- 4.1 Tarmadi bin H. Rubin Almarhum
- 4.2 Karna bin H. Rubin Almarhum
- 4.3 Hj. Suriah binti H. Rubin Almarhum
- 4.4 H. Mansyur bin H. Rubin Almarhum
- 4.5 Karma bin H. Rubin Almarhum
- 4.6 H. Suwiryono bin H. Rubin (masih hidup)
- 4.7 Carbiah binti H. Rubin Almarhum
- 4.8 Hj. Wanciah binti H. Rubin Almarhum

5. Bahwa sebelumnya Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin dimasa hidupnya telah membagi waris atas harta peninggalan H. Apandi bin Subari yang meninggal pada tanggal 12 September 2003 kepada ahli waris H. Apandi bin Subari yaitu sdr. Supa'at yang meninggal pada tahun 2008 akan tetapi karena Supa'at tidak mempunyai anak keturunan tetapi Supa'at mempunyai saudara kandung bernama Daerih sebagai ahli waris H. Apandi bin Subari dan pembagian waris itu telah selesai dilaksanakan dengan baik dengan telah dibuat surat pernyataan sdr. Daerih sebagai ahli waris H. Apandi dan Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2016 dan telah meninggalkan ahli waris yaitu :

- 5.1 H. Suwiryono bin H. Rubin (kakak kandung laki-laki/Penggugat)
- 5.2 Tarmadi bin H. Rubin semasa hidupnya secara sah menikah 3 kali dengan isteri bernama Ny. Sucia menikah pada tahun 1937 dan dengan isteri pertamanya mempunyai 1 orang anak bernama :
 - 5.2.1 Nono Karyono bin Tarmadi (almarhum)
Kemudian bercerai dan Tarmadi bin H. Rubin menikah lagi yang kedua dengan Ny. Maryuni pada tahun 1964 dan dikaruniai 1 orang;
 - 5.2.2 Titin Martini binti Tarmadi (keponakan/Tergugat VII)



Kemudian bercerai lagi dan Tarmadi bin H. Rubin menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Ny. Kaniti pada tahun 1972 dan dari isteri ketiga ini dikaruniai 8 orang anak yaitu :

- 5.2.3 Beny bin Tarmadi (keponakan/Tergugat I)
- 5.2.4 Sri Rahayu binti Tarmadi (keponakan/Tergugat II)
- 5.2.5 Panji bin Tarmadi (keponakan/Tergugat III)
- 5.2.6 Cusyati binti Tarmadi (keponakan/Tergugat IV)
- 5.2.7 Wiwid binti Tarmadi (keponakan/Tergugat V)
- 5.2.8 Karto Prayogi bin Tarmadi (keponakan/Tergugat VI)
- 5.2.9 Rudianto bin Tarmadi (keponakan/Tergugat VIII)
- 5.2.10 Lilis binti Tarmadi (keponakan/Tergugat IX)

Tarmadi bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 2003.

- 5.3 Karna bin H. Rubin menikah dengan Ny. Daimah pada tahun 1950 dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak keturunan kemudian bercerai dan menikah ke 2 dengan Ny. Kaliyem pada tahun 1952 dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak keturunan dan Karna bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1957;

- 5.4 Hj. Suriah binti H. Rubin menikah dengan Asmita pada tahun 1949 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 9 orang anak yaitu :

- 5.4.1 Drs. H. Sukrama bin Asmita almarhum
- 5.4.2 Asiri binti Asmita almarhum
- 5.4.3 Buna'ah Amidjoyo binti Asmita (keponakan/Tergugat X)
- 5.4.4 Hj. Nuryati bin Asmita almarhum
- 5.4.5 Hj. Wasiah binti Asmita (keponakan/Tergugat XI)
- 5.4.6 Eem Emyati binti Asmita (keponakan/Tergugat XII)
- 5.4.7 Hj. Eri Rahmawati binti Asmita (keponakan/Tergugat XIII)
- 5.4.8 Suyanto bin Asmita (keponakan/Tergugat XIV)
- 5.4.9 Sutaryo bin Asmita (keponakan/Tergugat XV)

Hj. Suriah binti H. Rubin telah meninggal kira-kira pada tahun 1992;

- 5.5 H. Mansyur bin H. Rubin semasa hidupnya secara sah menikah sebanyak 4 kali dengan isteri pertama bernama Ny. Sureh menikah



pada tahun 1954 dan dari isteri pertamanya dikaruniai 2 orang anak yaitu :

5.5.1 Djunadi bin H. Mansyur almarhum

5.5.2 Erkoya binti H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVI)

Kemudian bercerai dan H. Mansyur menikah lagi yang kedua dengan Ny. Sesih pada tahun 1958 dan dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yaitu :

5.5.3 Kanedi bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVII)

Kemudian bercerai dan H. Mansyur menikah yang ketiga dengan Iyoh pada tahun 1961 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :

5.5.4 Edi Iryanto bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVIII)

5.5.5 Nana Suryana bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XIX)

5.5.6 Nani binti H. Mansyur almarhumah

Dan menikah kembali dengan Ny. Onah pada tahun 1976 dan dari perkawinan yang ke 4 tidak dikaruniai anak keturunan dan H. Mansyur bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1995;

5.6 H. Karma bin H. Rubin menikah dengan Ny. Hj. Sukemi pada tahun 1958 dan dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu :

5.6.1 Umaci binti H. Karma (keponakan/Tergugat XX)

5.6.2 Supendi bin H. Karma almarhum

5.6.3 Rustini binti H. Karma (keponakan/Tergugat XXI)

5.6.4 Titi binti H. Karma (keponakan/Tergugat XXII)

5.6.5 Didi bin H. Karma (keponakan/Tergugat XXIII)

H. Karma bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 2012;

5.7 Carbiah binti H. Rubin semasa hidupnya secara sah telah menikah 2 (dua) kali dengan suami pertama seorang laki-laki bernama Jali pada tahun 1961 dan dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

5.7.1 Tarini bin Jali (keponakan/Tergugat XXIV)

Kemudian bercerai dan Carbiah binti H. Rubin menikah untuk ke 2 (dua) kalinya dengan Abdul Khaer pada tahun 1961 Dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

5.7.2 Rois bin Abdul Khaer (keponakan/ Tergugat XXV)

Hal. 8 dari 37 hal.



5.7.3 Warnoto Bin Abdul khaer(keponakan/ Tergugat XXVI)

Carbiah binti H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1962.

Dan meninggalkan harta waris berupa :

1. Bahwa selain objek-objek tanah sawah sekarang menjadi tanah darat adanya rumah, gudang, jemuran padi dan pekarangan berupa :

- 1.1 Sebidang tanah sawah persil No. 5 kls S.III C/Kohir 913 dengan luas 4.400 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Rasiti
Sebelah Timur : Tanah milik Kasmi
Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Daeri
Sebelah Barat : Tanah milik Sarmin

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-001.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

- 1.2 Sebidang tanah sawah persil 5 kls S.II C/Kohir 509 dengan luas 6.350 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah saluran air
Sebelah Timur : Perbatasan desa Jatianom
Sebelas Selatan : Tanah milik H. Sukami
Sebelah Barat : Tanah milik Juli

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-001.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

- 1.3 Sebidang tanah sawah persil 12 kls S.III C/Kohir 243 dengan luas 1.770 M² dan persil 12 kls S.III C/Kohir 2039 dengan luas 1.670 M² dan persil 12 kls S.III C/Kohir 517 dengan luas 2.480 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Wanciah
Sebelah Timur : Tanah milik H. Irsanto
Sebelas Selatan : Tanah milik H. Sutinih
Sebelah Barat : Saluran air



Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-014.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.4 Sebidang tanah sawah persil 16 kls S.III C/Kohir 1.540 Blok Sayangbango dengan luas 5.852 M² dan persil 16 kls S.III C/Kohir 15 dengan luas 12.070 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Asin Abdul Gani
Sebelah Timur : Tanah milik Waris
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Saluran air

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-036.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.5 Sebidang tanah sawah persil 14 kls S.III C/Kohir 2041 Blok Sayangbango dengan luas 6.800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sumerah
Sebelah Timur : Tanah milik Siti Baedah
Sebelah Selatan : Tanah milik Rusyani
Sebelah Barat : Tanah milik Patriah

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-026.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.6 Sebidang tanah sawah persil 7 kls S.III C/Kohir 12 Blok Sayangbango dengan luas 11.530 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Tarinih
Sebelah Timur : Tanah milik Darsih dan Arwah
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Barat : Tanah PU

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-065.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.7 Sebidang tanah sawah persil No. 7 kls S.III C/Kohir 1532 Blok Sayangbango dengan luas 4.110 M² dan persil No. 7 kls S.III

Hal. 10 dari 37 hal.



C/Kohir 1532 Blok Sayangbango dengan luas 4.110 M² dan persil No. 8 kls S.III C/Kohir 1717 dengan luas 2.450 M² serta persil No. 9 kls S.III C/Kohir 1299 dengan luas 14.000 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Aan Sariwati
Sebelah Timur : Tanah milik Casti dan Sarip
Sebelah Selatan : Tanah milik Tasirah
Sebelah Barat : Saluran PU

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-065.0 serta 32.11.190.005-006.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.8 Sebidang tanah sawah persil No. 1 kls S.III C/Kohir 509 Blok Karangmulya dengan luas 11.280 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perbatasan wilayah Kabupaten Indramayu
Sebelah Timur : Tanah milik Sutimi Ningsih/Sarip
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah milik Wartimah

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-008.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.9 Sebidang tanah sawah persil No. 4 Blok Karangmulya dengan luas 3.500 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1298 dengan luas 14.000 M² serta persil No. 4 kls S.III C/Kohir 509 dengan luas 6.000 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah milik Sarip
Sebelah Selatan : Tanah milik Sukenah
Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-017.0 serta 32.11.190.005-017.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.



1.10 Sebidang tanah sawah persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1526 Blok Karangmulya dengan luas 3.520 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1296 dengan luas 3.550 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 466 dengan luas 8470 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah
Sebelas Selatan : Tanah milik Arnita
Sebelah Barat : Tanah milik Kartiyem Tarsim

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-018.0 serta 32.11.190.005-018.0 serta 32.11.190.005-018.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.11 Sebidang tanah sawah persil No. 3 kls S.III C/Kohir 512 Blok Karangmulya dengan luas 5.190 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Timur : Tanah milik Kasni
Sebelas Selatan : Tanah milik Tarini
Sebelah Barat : Pekarangan Warga

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-052.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

1.12 Sebidang tanah darat (pekarangan) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 901 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Umecih
Sebelah Timur : Tanah milik Sarini/Ujang
Sebelas Selatan : Tanah milik Suyanto
Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 32.14.270.003.017-0106.0 atas nama Hj. Wanciah.

1.13 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 5810 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Catiyah



Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik Juli

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 C. 3332 Kls II atas nama Hj.
Wanciah.

1.14 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 2185 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Pasuyatnondi

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah

Sebelas Selatan : Tanah milik Ayati

Sebelah Barat : Tanah milik H. Casnata

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 193 C. 670 Kls S.III atas nama Hj.
Wanciah.

1.15 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 4830 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Apandi

Sebelah Barat : Tanah milik H. Casnata

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu dengan No. 156 Kohir C.4427 Kls S.35 atas nama
Hj. Wanciah.

1.16 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 5810 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Harnita

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Dul/Samsudin

Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang
Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kohir C. 4427 Kls S.III atas
nama Hj. Wanciah.



1.17 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 2800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik Juli/H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kohir C. 4442 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

1.18 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 3500 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kohir C. 3332 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

1.19 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 5838 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Harnita

Sebelah Timur : Tanah milik PU

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Dul/Samsudin

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Wanciah

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kohir C. 4427 Kls S.III atas nama Hj. Wanciah.

1.20 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama

Hj. Wanciah seluas 3430 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dulkahar

Sebelah Timur : Tanah milik Juli

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Nawawi

Sebelah Barat : Tanah milik H. Pingi

Hal. 14 dari 37 hal.



Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kls IV atas nama Hj. Wanciah.

- 1.21 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 2800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani
Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati
Sebelah Barat : Tanah milik Juli/H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

- 1.22 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 7010 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Selatan : Tanah milik Darka
Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kls S.II Kohir 3327 atas nama Hj. Wanciah.

- 1.23 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 5600 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Anit
Sebelah Timur : Tanah milik H. Kojim
Sebelah Selatan : Batas wilayah Desa Gunungsari
Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Candangpinggan Blok Gempol (tanah mayat) Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 193 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

- 1.24 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 3815 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Tarmin



Sebelah Timur : Tanah milik Sartani Sirut

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Kojim

Sebelah Barat : Tanah milik Jangji

Terletak di Desa Gedangan Blok Tegalmalang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 1918 Kls S.II atas nama Juharno Khoirul Umam sekarang milik Hj. Wanciah.

1.25 Sebidang tanah sawah berdasarkan Persil Nomor 72 C.2802 Kls S.IV seluas 2300 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Kusen

Sebelah Timur : Tanah milik Madraji

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Dulpatah Samsudin

Sebelah Barat : Tanah milik Marda

Terletak di Desa Bondan Blok Bendera Putat Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu asal tanah pemberian orang tua H. Rubin tetapi atas nama Tarmadi sekarang Hj. Wanciah.

2. Bahwa selain objek-objek tanah juga barang-barang bergerak yaitu :

2.1 Mobil Pick Up Merk Mitsubitsi type T 120 SS tahun 2004 warna biru Nopol E 8733 PE milik Hj. Wanciah.

2.2 Mobil Kijang Innova type E tahun 2005 warna hitam atas nama Joni Asiyantoro Nopol B 8462 HP milik Hj. Wanciah.

2.3 Sepeda motor Honda Astrea tahun 1995 warna hitam Nopol E 4251 P milik Hj. Wanciah.

2.4 Sepeda motor Honda Impresa tahun 2000 warna hitam Nopol (lupa) atas nama Rois, milik Hj. Wanciah.

2.5 2 (dua) buah mesin traktor sawah milik Hj. Wanciah.

2.6 1 (satu) buah gudang padi dan lapangan jemuran padi seluas 300 bata yang beralamat di Blok Pule Desa Ujunggebang RT. 015 RW. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

2.7 1 (satu) buah motor Honda (PCX) warna coklat hitam Nopol E 6011 SS milik Hj. Wanciah.

6. Bahwa Penggugat (H. Suwiryono bin H. Rubin) yang merupakan kakak kandung almarhumah Hj. Wanciah binti H. Rubin telah mengambil sikap terhadap objek harta waris Hj. Wanciah binti H. Rubin sehubungan para Tergugat berkeinginan (Tergugat I s/d Tergugat XXVI) menguasai tanpa hak atas objek sengketa dan telah

Hal. 16 dari 37 hal.



melakukan perbuatan pembagian waris dengan tidak sebagaimana ketentuan hukum waris, yang mengakibatkan menimbulkan komplikasi permasalahan hukum terhadap objek harta waris tersebut;

7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berupaya mengundang para Tergugat (para keponakan) untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dalam hal pembagian waris a quo, akan tetapi para Tergugat tersebut dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum telah menolak untuk musyawarah dalam menyelesaikan masalah pembagian waris dan cenderung para Tergugat tidak menerima sikap Penggugat selaku pamannya dan atau orang tua dalam mengambil sikap dengan menguasai dan mengamankan objek sengketa yang selanjutnya untuk dibagi waris kepada Penggugat dan para Tergugat dengan menyerahkan pembagian waris ke Pengadilan Agama Sumber melalui gugatan pembagian waris (faroid) yang sesuai hak dan bagian masing-masing (ketentuan Hukum Islam);
8. Bahwa Penggugat sangat menghawatirkan objek sengketa dialihkan pihak lain karena para Tergugat terutama (Tergugat XIII Hj. Eri Rahmawati binti Asmita) yang telah menyimpan bukti-bukti asli dan telah beberapa kali melakukan percobaan perbuatan peralihak hak akan tetapi dapat dicegah oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa a quo;
9. Bahwa oleh karena persoalan pembagian waris ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan maka dengan ini Penggugat mengajukan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber karena objek sengketa sebagian besar berada atau terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber untuk menyelesaikan masalah ini dengan melakukan pembagian waris (faroid) terhadap harta waris peninggalan Hj. Wanciah binti H. Rubin tersebut di atas sesuai dan menurut ketentuan hukum Islam (incasu Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan uraian sebagai mana tersebut diatas maka para penggugat mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan sita jaminan sebagai mana dimohon dalam posita angka 8 (delapan) tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat seluruhnya;

Hal. 17 dari 37 hal.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Sumber;
3. Menyatakan bahwa :
 - 2.1 H. Suwiryono bin H. Rubin (kakak kandung laki-laki/Penggugat)
 - 2.2 Tarmadi bin H. Rubin semasa hidupnya secara sah menikah 3 kali dengan isteri bernama Ny. Sucia menikah pada tahun 1937 dan dengan isteri pertamanya mempunyai 1 orang anak bernama :
 - 2.2.1 Nono Karyono bin Tarmadi (almarhum).
Kemudian bercerai dan Tarmadi bin H. Rubin menikah lagi yang kedua dengan Ny. Maryuni pada tahun 1964 dan dikaruniai 1 orang anak.
 - 2.2.2 Titin Martini binti Tarmadi (keponakan/Tergugat VII)
Kemudian bercerai lagi dan Tarmadi bin H. Rubin menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Ny. Kaniti pada tahun 1972 dan dari isteri ketiga ini dikaruniai 8 orang anak yaitu :
 - 2.2.3 Beny bin Tarmadi (keponakan/Tergugat I)
 - 2.2.4 Sri Rahayu binti Tarmadi (keponakan/Tergugat II)
 - 2.2.5 Panji bin Tarmadi (keponakan/Tergugat III)
 - 2.2.6 Cusyati binti Tarmadi (keponakan/Tergugat IV)
 - 2.2.7 Wiwid binti Tarmadi (keponakan/Tergugat V)
 - 2.2.8 Karto Prayogi bin Tarmadi (keponakan/Tergugat VI)
 - 2.2.9 Rudianto bin Tarmadi (keponakan/Tergugat VIII)
 - 2.2.10 Lilis binti Tarmadi (keponakan/Tergugat IX)
 - Tarmadi bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 2003;
 - 2.3 Karna bin H. Rubin menikah dengan Ny. Daimah pada tahun 1950 dan dari pernikahannya tidak dikaruniai anak keturunan kemudian bercerai dan menikah ke 2 dengan Ny. Kaliyem pada tahun 1952 dan dari perkawinannya tidak dikaruniai anak keturunan dan Karna bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1957;
 - 2.4 Hj. Suriah binti H. Rubin menikah dengan Asmita pada tahun 1949 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 9 orang anak yaitu :
 - 2.4.1 Drs. H. Sukrama bin Asmita almarhum

Hal. 18 dari 37 hal.



2.4.2 Asiri binti Asmita almarhum

2.4.3 Buna'ah Amidjoyo binti Asmita (keponakan/Tergugat X)

2.4.4 Hj. Nuryati bin Asmita almarhum

2.4.5 Hj. Wasiah binti Asmita (keponakan/Tergugat XI)

2.4.6 Eem Emyati binti Asmita (keponakan/Tergugat XII)

2.4.7 Hj. Eri Rahmawati binti Asmita (keponakan/Tergugat XIII)

2.4.8 Suyanto bin Asmita (keponakan/Tergugat XIV)

2.4.9 Sutaryo bin Asmita (keponakan/Tergugat XV)

Hj. Suriah binti H. Rubin telah meninggal kira-kira pada tahun 1992;

2.5 H. Mansyur bin H. Rubin semasa hidupnya secara sah menikah sebanyak 4 kali dengan isteri pertama bernama Ny. Sureh menikah pada tahun 1954 dan dari isteri pertamanya dikaruniai 2 orang anak yaitu :

2.5.1 Djunadi bin H. Mansyur almarhum

2.5.2 Erkoya binti H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVI)

Kemudian bercerai dan H. Mansyur menikah lagi yang kedua dengan Ny. Sesih pada tahun 1958 dan dari pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yaitu :

2.5.3 Kanedi bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVII)

Kemudian bercerai dan H. Mansyur menikah yang ketiga dengan lyoh pada tahun 1961 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:

2.5.4 Edi Iryanto bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XVIII)

2.5.5 Nana Suryana bin H. Mansyur (keponakan/Tergugat XIX)

2.5.6 Nani binti H. Mansyur almarhumah

Dan menikah kembali dengan Ny. Onah pada tahun 1976 dan dari perkawinan yang ke 4 tidak dikaruniai anak keturunan dan H. Mansyur bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1995;

2.6 H. Karma bin H. Rubin menikah dengan Ny. Hj. Sukemi pada tahun 1958 dan dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak yaitu :

2.6.1 Umaci binti H. Karma (keponakan/Tergugat XX)

2.6.2 Supendi bin H. Karma almarhum

2.6.3 Rustini binti H. Karma (keponakan/Tergugat XXI)

Hal. 19 dari 37 hal.



2.6.4 Titi binti H. Karma (keponakan/Tergugat XXII)

2.6.5 Didi bin H. Karma (keponakan/Tergugat XXIII)

H. Karma bin H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 2012;

2.7 Carbiah binti H. Rubin semasa hidupnya secara sah telah menikah 2 (dua) kali dengan suami pertama seorang laki-laki bernama Jali pada tahun 1961 dan dari perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:

2.7.1 Tarini bin Jali (keponakan/Tergugat XXIV)

Kemudian bercerai dan Carbiah binti H. Rubin menikah untuk ke 2 (dua) kalinya dengan Abdul Khaer pada tahun 1961 Dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

2.7.2 Rois bin Abdul Khaer (keponakan/ Tergugat XXV)

2.7.3 Warnoto Bin Abdul khaer(keponakan/ Tergugat XXVI)

Carbiah binti H. Rubin meninggal kira-kira pada tahun 1962.

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin;

3. Menyatakan bahwa :

3.1 Sebidang tanah sawah persil No. 5 kls S.III C/Kohir 913 dengan luas 4.400 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Rasiti

Sebelah Timur : Tanah milik Kasmi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Daeri

Sebelah Barat : Tanah milik Sarmin

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-001.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

3.2 Sebidang tanah sawah persil 5 kls S.II C/Kohir 509 dengan luas 6.350 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah saluran air

Sebelah Timur : Perbatasan desa Jatianom

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Sukami

Sebelah Barat : Tanah milik Juli



Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-001.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

- 3.3 Sebidang tanah sawah persil 12 kls S.III C/Kohir 243 dengan luas 1.770 M² dan persil 12 Kls S.III C/Kohir 2039 dengan luas 1.670 M² dan persil 12 kls S.III C/Kohir 517 dengan luas 2.480 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Wanciah
Sebelah Timur : Tanah milik H. Irsanto
Sebelas Selatan : Tanah milik H. Sutinih
Sebelah Barat : Saluran air

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-014.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

- 3.4 Sebidang tanah sawah persil 16 kls S.III C/Kohir 1.540 Blok Sayangbango dengan luas 5.852 M² dan persil 16 kls S.III C/Kohir 15 dengan luas 12.070 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Asin Abdul Gani
Sebelah Timur : Tanah milik Waris
Sebelas Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Saluran air

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-036.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

- 3.5 Sebidang tanah sawah persil 14 kls S.III C/Kohir 2041 Blok Sayangbango dengan luas 6.800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sumerah
Sebelah Timur : Tanah milik Siti Baedah
Sebelas Selatan : Tanah milik Rusyani
Sebelah Barat : Tanah milik Patriah

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.006-026.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.



3.6 Sebidang tanah sawah persil 7 kls S.III C/Kohir 12 Blok Sayangbango dengan luas 11.530 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Tarinih
Sebelah Timur : Tanah milik Darsih dan Arwah
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Barat : Tanah PU

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-065.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

3.7 Sebidang tanah sawah persil No. 7 kls S.III C/Kohir 1532 Blok Sayangbango dengan luas 4.110 M² dan persil No. 7 kls S.III C/Kohir 1532 Blok Sayangbango dengan luas 4.110 M² dan persil No. 8 kls S.III C/Kohir 1717 dengan luas 2.450 M² serta persil No. 9 kls S.III C/Kohir 1299 dengan luas 14.000 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Aan Sariwati
Sebelah Timur : Tanah milik Casti dan Sarip
Sebelah Selatan : Tanah milik Tasirah
Sebelah Barat : Saluran PU

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Sayangbango Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-065.0 serta 32.11.190.005-006.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

3.8 Sebidang tanah sawah persil No. 1 kls S.III C/Kohir 509 Blok Karangmulya dengan luas 11.280 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Perbatasan wilayah Kabupaten Indramayu
Sebelah Timur : Tanah milik Sutimi Ningsih/Sarip
Sebelah Selatan : Saluran air
Sebelah Barat : Tanah milik Wartimah

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-008.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.



3.9 Sebidang tanah sawah persil No. 4 Blok Karangmulya dengan luas 3.500 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1298 dengan luas 14.000 M² serta persil No. 4 kls S.III C/Kohir 509 dengan luas 6.000 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah milik Sarip
Sebelas Selatan : Tanah milik Sukenah
Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-017.0 serta 32.11.190.005-017.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

3.10 Sebidang tanah sawah persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1526 Blok Karangmulya dengan luas 3.520 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 1296 dengan luas 3.550 M² dan persil No. 4 kls S.III C/Kohir 466 dengan luas 8470 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air
Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah
Sebelas Selatan : Tanah milik Arnita
Sebelah Barat : Tanah milik Kartiyem Tarsim

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-018.0 serta 32.11.190.005-018.0 serta 32.11.190.005-018.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

3.11 Sebidang tanah sawah persil No. 3 kls S.III C/Kohir 512 Blok Karangmulya dengan luas 5.190 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Timur : Tanah milik Kasni
Sebelas Selatan : Tanah milik Tarini
Sebelah Barat : Pekarangan Warga

Terletak di Desa Ujunggebang Blok Karangmulya Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon dengan buku berdasarkan leter C/rincian dan SPPT No. 32.11.190.005-052.0 di desa Ujunggebang milik Hj. Wanciah.

Hal. 23 dari 37 hal.



3.12 Sebidang tanah darat (pekarangan) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 901 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Umecih
Sebelah Timur : Tanah milik Sarini/Ujang
Sebelah Selatan : Tanah milik Suyanto
Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 32.14.270.003.017-0106.0 atas nama Hj. Wanciah.

3.13 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 5810 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Catiyah
Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Selatan : Tanah milik Eri Rahmawati
Sebelah Barat : Tanah milik Juli

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 C. 3332 Kls II atas nama Hj. Wanciah.

3.14 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 2185 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Pasuyatnondi
Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah
Sebelah Selatan : Tanah milik Ayati
Sebelah Barat : Tanah milik H. Casnata

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 193 C. 670 Kls S.III atas nama Hj. Wanciah.

3.15 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj. Wanciah seluas 4830 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Selatan : Tanah milik H. Apandi
Sebelah Barat : Tanah milik H. Casnata



Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. 156 Kohir C.4427 Kls S.35 atas nama Hj. Wanciah.

3.16 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 5810 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Harnita

Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Wanciah

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Dul/Samsudin

Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kohir C. 4427 Kls S.III atas nama Hj. Wanciah.

3.17 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 2800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik Juli/H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kohir C. 4442 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

3.18 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 3500 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kohir C. 3332 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

3.19 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 5838 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Harnita



Sebelah Timur : Tanah milik PU

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Dul/Samsudin

Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Wanciah

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kohir C. 4427 Kls S.III atas nama Hj. Wanciah.

3.20 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 3430 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dulkahar

Sebelah Timur : Tanah milik Juli

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Nawawi

Sebelah Barat : Tanah milik H. Pingi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kls iV atas nama Hj. Wanciah.

3.21 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 2800 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Dani

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Hj. Eri Rahmawati

Sebelah Barat : Tanah milik Juli/H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 155 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

3.22 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 7010 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Apandi

Sebelah Timur : Tanah milik H. Apandi

Sebelas Selatan : Tanah milik Darka

Sebelah Barat : Tanah milik H. Apandi

Terletak di Desa Gunungsari Blok Pawad Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 154 Kls S.II Kohir 3327 atas nama Hj. Wanciah.

3.23 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 5600 M² dengan batas-batas :



Sebelah Utara : Tanah milik H. Anit

Sebelah Timur : Tanah milik H. Kojim

Sebelas Selatan : Batas wilayah Desa Gunungsari

Sebelah Barat : Tanah milik PU

Terletak di Desa Candangpinggan Blok Gempol (tanah mayat) Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 193 Kls S.II atas nama Hj. Wanciah.

3.24 Sebidang tanah sawah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) atas nama Hj.

Wanciah seluas 3815 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Tarmin

Sebelah Timur : Tanah milik Sartani Sirut

Sebelas Selatan : Tanah milik H. Kojim

Sebelah Barat : Tanah milik Jangji

Terletak di Desa Gedangan Blok Tegalmalang Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan No. Persil 1918 Kls S.II atas nama Juharno Khoirul Umam sekarang milik Hj. Wanciah.

3.25 Sebidang tanah sawah berdasarkan Persil Nomor 72 C.2802 Kls S.IV

seluas 2300 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik H. Kusen

Sebelah Timur : Tanah milik Madraji

Sebelas Selatan : Tanah milik H. DulpatahSamsudin

Sebelah Barat : Tanah milik Marda

Terletak di Desa Bondan Blok Bendera Putat Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu asal tanah pemberian orang tua H. Rubin tetapi atas nama Tarmadi sekarang Hj. Wanciah.

4. Bahwa selain objek-objek tanah juga barang-barang bergerak yaitu :

4.1 Mobil Pick Up Merk Mitsubitsi type T 120 SS tahun 2004 warna biru Nopol E 8733 PE milik Hj. Wanciah.

4.2 Mobil Kijang Inova type E tahun 2005 warna hitam atas nama Joni Asiyantoro Nopol B 8462 HP milik Hj. Wanciah.

4.3 Sepeda motor Honda Astrea tahun 1995 warna hitam Nopol E 4251 P milik Hj. Wanciah.

4.4 Sepeda motor Honda Impresa tahun 2000 warna hitam Nopol (lupa) atas nama Rois, milik Hj. Wanciah.

Hal. 27 dari 37 hal.



4.5 2 (dua) buah mesin traktor sawah milik Hj. Wanciah.

4.6 1 (satu) buah gudang padi dan lapangan jemuran padi seluas 300 bata yang beralamat di Blok Pule Desa Ujunggebang RT. 015 RW. 005 Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

4.7 1 (satu) buah motor Honda (PCX) warna coklat hitam Nopol E 6011 SS milik Hj. Wanciah.

5. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada Penggugat menurut dan berdasarkan hukum islam (faraidh);

6. Menetapkan sebagai hukum harta warisan harus dibagi kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai hak dan bagiannya masing-masing secara wujudnya (natuna) jika harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara wujud (innatuna) maka dijual lelang dimuka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Caripan Ashidiq, SH/Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 84/Adv/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, yang kemudian disubstitusikan kepada Alfa Noor, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 09 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 253/Adv/V/2017 tanggal 09 Mei 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Maburi Yamien, SH/Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 185/Adv/IV/2017 tanggal 10 April 2017, yang kemudian disubstitusikan kepada Abdullah Irlan, SH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 601/Adv/IX/2017 tanggal 26 September 2017;

Hal. 28 dari 37 hal.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV dan Tergugat XXVI didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XVI dan Tergugat XXV telah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat V dan Tergugat IX tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI stasiun Cirebon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat prinsipal dan para Tergugat prinsipal yang hadir di muka persidangan (baik yang menguasai kepada kuasa hukumnya ataupun yang tidak menguasai), agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat agar melakukan mediasi dalam rangka perdamaian sebagai mana surat penetapan mediasi bertanggal 10 April 2017,;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang telah terlebih dahulu menjawab permohonan Penggugat mengenai permohonan peletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa petitum point 3 dan 4 dengan Penetapan menangguhkan permohonan sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan setelah gugatan tersebut dibacakan, Penggugat mengatakan ada perbaikan dalam gugatannya dan kemudian perbaikan gugatan Penggugat tersebut dibacakan dan berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM POSITA

1. Bahwa pada angka 2 point 7 semula tertulis Titin Martini binti Tarmadi telah meninggal dunia pada saat proses perkara di sidang pengadilan maka diteruskan kepada ahli waris pengganti yaitu :

Hal. 29 dari 37 hal.



- 1.1 Ade Hermanto bin Barnawi, umur 40 tahun (Cirebon, 07 Februari 1978), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Priyang RT. 015 RW. 005 Desa Pondok Jagung Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;
- 1.2 Hengky Ardiansyah bin Barnawi, umur 35 tahun (Cirebon, 08 Agustus 1982), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Manunggal V RT. 002 RW. 003 Desa Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III;
- 1.3 Hendy Sunjaya bin Barnawi, umur 32 tahun (Cirebon, 07 Maret 1985), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Bugel Mas Indah Blok D6 RT. 002 RW. 006 Desa Pondok Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, selanjutnya disebut Penggugat IV;
2. Pada halaman 6 point angka 3.2.2 semula tertulis Titin Martini binti Tarmadi (keponakan/Tergugat III) diperbaiki bahwa Titin Martini semasa hidupnya menikah secara sah dengan Barnawi pada tanggal 15 Juli 1974 dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak yaitu :
 - 2.1 Ade Hermanto bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat II)
 - 2.2 Hengky Ardiansyah bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat III)
 - 2.3 Hendy Sunjaya bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat IV)Bahwa Barnawi meninggal pada tanggal 03 Desember 1999 dan Titin Martini binti Tarmadi meninggal pada tanggal 14 Maret 2017;

II. DALAM PETITUM

Pada halaman 15 point angka 3 tertulis menyatakan :

- II.1 H. Suwiryo bin H. Rubin (kakak kandung laki-laki/Penggugat diperbaiki menjadi Penggugat I)
 - II.1.1 Ade Hermanto bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat II)
 - II.1.2 Hengky Ardiansyah bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat III)
 - II.1.3 Hendy Sunjaya bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat IV)

Pada halaman 16 point angka 2.2.2 tertulis Titin Martini binti Tarmadi (keponakan/Tergugat VII) diperbaiki menjadi Titin Martini binti Tarmadi

Hal. 30 dari 37 hal.



semasa hidupnya menikah dengan Barnawi pada tanggal 15 Juli 1974 dan dari pernikahannya dikaruniai anak :

2.2.2.1 Ade Hermanto bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat II)

2.2.2.2 Hengky Ardiansyah bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat III)

2.2.2.3 Hendy Sunjaya bin Barnawi (ahli waris pengganti/Penggugat IV)

Bahwa Barnawi meninggal pada tanggal 03 Desember 1999 dan Titin Martini binti Tarmadi meninggal pada tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa setelah perbaikan gugatan tersebut dibacakan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya mengatakan tetap mempertahankan maksud dan isi dari pada surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap persidangan berikutnya, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Musyawarah Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian pertimbangan ini, cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Caripan Ashidiq, SH/Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, kemudian disubstitusikan kepada Alfa Noor, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 21 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber sehingga karenanya kuasa hukum Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga para Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Mabruki Yamien, SH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, kemudian disubstitusikan kepada

Hal. 31 dari 37 hal.



Abdullah Irlan, SH/Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Substitusi bertanggal 26 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum Tergugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan para Tergugat yang hadir di persidangan, dan bahkan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat agar melakukan mediasi dalam rangka perdamaian, akan tetapi mediasi tersebut tidak bisa terlaksana karena Penggugat yang meskipun hadir pada saat diperintahkan mediasi, Penggugat tidak mau melaksanakan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Penggugat selaku saudara kandung dari almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin dan para Tergugat selaku keponakan dari almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin yang meninggal pada tanggal 25 April 2016, karena menurut Penggugat almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin selama berumah tangga dengan Apandi bin Subari tidak dikaruniai anak, sementara Apandi bin Subari (suami almarhumah) telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa disamping itu memohon pula agar harta benda sebagaimana tersebut pada petitum point 3 dan 4 ditetapkan sebagai harta waris/harta peninggalan dari almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin dan dibagi sesuai dengan hukum Islam (faroid);

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, kemudian Penggugat melakukan perbaikan gugatannya yaitu dengan menambahkan subjek hukum materi pokok perkara, yang semula Titin Martini binti Tarmadi berposisi sebagai Tergugat III, oleh karena Titin Martini telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2017 (saat proses persidangan), kemudian diganti oleh anak keturunannya yaitu Ade Hermanto bin Barnawi, Hengky Ardiansyah bin

Hal. 32 dari 37 hal.



Barnawi dan Hendy Sunjaya bin Barnawi yang diposisikan sebagai Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV, sedangkan Penggugat sendiri diposisikan sebagai Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan perbaikan dalil posita dan petitum gugatannya tersebut Penggugat seakan-akan telah merombak/merubah keberadaan materi gugatannya (karena yang semula Penggugat hanya berlawanan dengan para Tergugat, sedangkan dalam perbaikan gugatannya Penggugat menambah 3 orang subjek hukum yaitu anak keturunan Titin Martini yang diposisikan sebagai Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV sebagaimana terlihat dalam perbaikan gugatannya bertanggal 26 September 2017);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat bahwa Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin meninggal dunia pada tanggal 25 April 2016, sedangkan saudara kandung yang lainnya yaitu Tarmadi bin H. Rubin meninggal tahun 2003, Karna bin H. Rubin meninggal tahun 1957, Hj. Suriah binti H. Rubin meninggal dunia tahun 1992, H. Mansyur bin H. Rubin meninggal dunia tahun 1995, H. Karma bin H. Rubin meninggal tahun 2012 dan Carbiah binti H. Rubin meninggal tahun 1962. Adapun para Tergugat adalah merupakan anak keturunan dari saudara kandung almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dikatakan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara kandung almarhumah Hj. Wanciah alias Hj. Khodijah binti H. Rubin yang masih ada hanyalah pihak Penggugat, sementara saudara kandung yang lainnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka dengan didasarkan pada Pasal 171 huruf (c) tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas/obscur libel;

Menimbang, bahwa adapun untuk Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tidak relevan untuk diterapkan pada kasus semacam ini karena yang dikatakan sebagai ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-

Hal. 33 dari 37 hal.



orang yang menjadi ahli waris tersebut karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya tersebut digantikan olehnya. Pelaksanaan dari Pasal 185 tersebut hanya berlaku/dibatasi pada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu yaitu anak dari anak. Kerabat yang lain seperti cicit, keponakan dan saudara sepupu dilepaskan kedudukannya sebagai ahli waris pengganti (hal ini sesuai dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2010);

Menimbang, bahwa para Tergugat bisa ditarik sebagai ahli waris pengganti asal ada persetujuan dari ahli waris yang ada (dalam hal ini Penggugat), hanya saja dalam gugatannya (meskipun sudah diperbaiki) Penggugat masih mencantumkan nama ahli waris pengganti yang sudah meninggal dunia, dan hal ini pulalah yang menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/obscuur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini termasuk gugatan provisi yang diajukannya, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR maka pembebanan biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 6.486.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 26 September 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH.M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH. dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. JAENAL. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya, kuasa hukum para Tergugat dan para Tergugat yang tidak menguasai (Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat XVI dan Tergugat XXV);

Ketua Majelis

DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH.M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

Drs. H. JAENAL.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 40.000,- |

Hal. 35 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp.	6.405.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	6.486.000,-
(enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)			

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Ketua Majelis

ttd

DR. H. OSIN MOH. MUHSIN, SH.M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MOH. FAIZIN, SH.MH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. JAENAL.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	40.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	6.405.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

Hal. 36 dari 37 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 6.486.000,-
(enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Sumber
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 37 dari 37 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)